



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyasah*

Siti Hodijah¹, Abdur Rahim², Taufiqurachman³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: sitihodijah393@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Role;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Poverty Alleviation;</i> <i>Law;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	The aim of this research is to find out the role of Ma'had Al-Zaytun in efforts to eradicate poverty from the perspective of Law number 13 of 2011 and <i>Fiqh Siyasah</i> . The method used in this research is a normative legal research method or also commonly called doctrinal legal research or library research. The results of this research are: (1) the role of Ma'had Al-Zaytun in improving the economy of communities around Islamic boarding schools, as evidenced by the activities of business units and economic centers consisting of agriculture, animal husbandry, fisheries and cooperatives to create an independent economy by providing land and capital to communities who need it. engaged in agricultural business. profit sharing system and providing employment opportunities to the surrounding community, especially in Ma'had Al-Zaytun which manages agriculture and plantations for poverty alleviation based on Law No. 13 of 2011. (2) Ma'had Al-Zaytun's role in efforts to eradicate poverty from the <i>Fiqh Siyasah</i> perspective is in accordance with the understanding of <i>fiqh siyasah maliyah</i> (Islamic political economic system), which in this case is the alleviation program Ma'had Al-Zaytun's practice of poverty is through the <i>muzara'ah</i> system or profit sharing system from agriculture, as well as the movement to distribute zakat called <i>harokah zakat</i> and <i>harokah qurban</i> to the community around the Ma'had Al-Zaytun islamic boarding school.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Peran;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Pengentasan Kemiskinan;</i> <i>Undang-Undang;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 dan <i>Fiqh Siyasah</i> . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (<i>library research</i>). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) peran Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 adalah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Ma'had Al-Zaytun, dibuktikan adanya kegiatan pada bagian-bagian dan pusat perekonomian diantaranya pertanian, peternakan, perikanan dan koperasi guna menciptakan perekonomian yang mandiri dengan menyediakan tanah dan modal kepada masyarakat yang memerlukannya. bergerak dalam bidang usaha pertanian. sistem bagi hasil dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar khususnya di Ma'had Al-Zaytun yang mengelola pertanian dan perkebunan untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan UU No 13 Tahun 2011. (2) peran Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> adalah sesuai dengan pemahaman <i>fiqh siyasah maliyah</i> (sistem politik ekonomi Islam), yang dalam hal ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun adalah dengan sistem <i>muzara'ah</i> atau sistem bagi hasil dari pertanian, serta adanya gerakan penyaluran zakat yang disebut dengan bakti/harokah zakat dan harokah qurban kepada masyarakat yang ada disekitar Ma'had Al-Zaytun.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai keburukan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, seperti keterbatasan

dalam perawatan diri, ketidakmampuan menggunakan energi mental dan fisik untuk memenuhi kebutuhan, dan lain-lain. Jadi mereka hanya menambah kebutuhan. hidup ini sangat sulit. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, dan pemerintah Indonesia setiap tahunnya gagal menurunkan angka kemiskinan. Memang benar, kemiskinan merupakan tantangan serius bagi pemerintah.

Meskipun pemerintah telah mengambil banyak langkah, namun sangat sulit untuk dapat mengendalikan atau mengentaskan kemiskinan (Hasibuan, 2022).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah landasan hukum yang dibuat untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan peraturan ini, pemerintah berusaha memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih sistematis dan terstruktur kepada masyarakat miskin. Pokok-pokok yang diatur dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk penanganan kemiskinan secara komprehensif. Misalnya, hak dan tanggung jawab mengatur apa yang berhak diterima dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat miskin serta pihak-pihak lain yang terlibat. Tanggung jawab dan wewenang mengatur peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan dan juga dikoordinasikan. Peran serta masyarakat juga penting, karena keterlibatan masyarakat dapat mendukung efektivitas program-program yang dijalankan. Ketentuan pidana memastikan adanya sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan undang-undang ini. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan martabat bagi seluruh warga negara (Altintas, 2019).

Pembukaan UUD 1945 menekankan pentingnya peran negara dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Artinya, negara memiliki peran aktif dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Salah satu tanggung jawab negara adalah mengurangi atau menghilangkan kemiskinan. Kepedulian terhadap masyarakat miskin menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut, menunjukkan bahwa negara harus aktif dalam memberikan bantuan dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang secara spesifik menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak miskin dan terlantar. Ini menunjukkan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan seperti anak-anak miskin dan terlantar. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan Pancasila (sebagai dasar negara) berfungsi sebagai landasan konseptual nasional. Landasan ini mendukung cita-cita hukum, yakni tujuan hukum yang ingin dicapai oleh negara, serta mewujudkan sistem hukum yang mandiri

dan didasarkan pada semangat kewarganegaraan Indonesia. Ini berarti bahwa hukum di Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, serta mencerminkan identitas dan semangat bangsa Indonesia.

Kalimat-kalimat ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, berpendidikan, dan damai. Kemiskinan diidentifikasi sebagai masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Dalam konteks hukum, UUD 1945 mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, terutama yang miskin. Ini berarti bahwa pemerintah harus mengambil tindakan aktif untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Pernyataan ini juga menyoroti bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang sudah lama ada, dan ada keyakinan bahwa menghadapinya dengan sikap pesimis hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, dengan keyakinan dan tindakan yang tepat, jumlah penduduk miskin dapat dikurangi dan penderitaan mereka dapat diminimalkan (Bu'ulolo, 2023).

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka tidak heran jika pesantren ada di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang terdiri dari beberapa unsur seperti asrama dan gubuk, masjid, pesantren, serta pendidikan kitab-kitab klasik Islam (Muhdi, 2018). Peran penting pondok pesantren dalam pendidikan Islam, khususnya dalam membentuk karakter mulia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pondok pesantren diharapkan tidak hanya mendidik santri dalam hal ilmu agama, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan nilai-nilai yang menjadikan mereka individu yang berakhlak dan kompeten dalam berbagai aspek kehidupan (Alwi, 2016).

Berdasarkan database pesantren, terdapat 27.722 pesantren dan 4.175.531 santri di Indonesia. Provinsi Jawa Barat mempunyai pondok pesantren terbanyak di Indonesia yaitu 8.410 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 455.715 orang. Provinsi Banten memiliki jumlah pesantren terbesar kedua dengan jumlah pesantren sebanyak 4.579 pesantren dan santri sebanyak 156.939 pesantren (Database Pesantren, 2019). Saat ini, keberadaan pesantren di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk

pendidikan Islam tetapi juga untuk tujuan lain. Tujuan khusus pesantren adalah melahirkan generasi yang berkontribusi terhadap agama, masyarakat, dan bangsa serta berakhlak mulia dan bersesuaian dengan ketentuan Islam (Kariyanto, 2019). Pondok Pesantren dengan beragam keunikan sumber dayanya berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat sekitar, bila potensi tersebut terealisasi maka kemiskinan akan berkurang serta kesejahteraan masyarakat meningkat (Fathoni dan Rohim, 2019).

Misi Pondok Pesantren adalah (1) pondok pesantren bertujuan untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam kepada para santri dan masyarakat luas; (2) Pondok pesantren berperan sebagai lembaga yang menjaga dan mengarahkan norma-norma sosial berdasarkan ajaran agama Islam, memastikan bahwa masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. (3) Pondok pesantren juga terlibat dalam upaya perbaikan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya (*social engineering*) (Sugandi, Tanjung, Rusli, 2017). Pondok pesantren menjadi motor penggerak kiprahnya, mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mandiri secara pendidikan, budaya, agama, sosial dan ekonomi. Hanya ada beberapa Pondok Pesantren yang memiliki unit-unit usaha keuangan yang memberikan manfaat bagi kegiatan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitar (Suwito dan Tarigan, 2022).

Dari 4.444 pesantren yang ada di Jawa Barat kini telah berkembang menjadi 8.410 pondok pesantren, dan menggunakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk meningkatkan akhlak, spirit, dan pemahaman spiritualnya, maka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Selain fokus pada pendidikan agama dan sosial, pesantren juga harus berorientasi pada kemandirian ekonomi. Pesantren diharapkan tidak hanya mampu mendukung dirinya sendiri secara finansial tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren bisa berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. (Lugina, 2018).

Keterangan yang telah dijabarkan sebelumnya, diketahui terdapat beberapa pesantren yang memiliki potensi ekonomi di bidang kelautan,

pertanian, pelatihan vokasi, kopra, Unit Kegiatan Masyarakat dan Ekonomi Syariah, perternakan, dan lain sebagainya, serta puskesmas, olah raga, seni, serta kebudayaan dan lain-lain yang sebagian besar bergerak di bidang kopra, Unit Kegiatan Masyarakat dan Ekonomi Syariah memiliki 1.845 Pondok Pesantren (Database Pondok Pesantren, 2019). Diantaranya adalah Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun atau sering disapa Ma'had Al-Zaytun yang telah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mandiri di bidang tanaman pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan (*green economy*), serta Koperasi Desa Kota (KODEKO). Melimpahnya program Ma'had Al-Zaytun yang berkaitan dengan sumber daya alam dan perekonomian, serta partisipasinya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, merupakan kiprah Ma'had Al-Zaytun dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air. penduduk sekitar (Prawoto & Anisa, 2023).

Dari penjabaran di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang: Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyasah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dan buku *Fiqh Siyasah* (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah) karya Prof. H. A. Djazuli terbitan tahun 2003. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari seluruh publikasi hukum yang berupa dokumen informal seperti website, buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang diterbitkan yang diperoleh dari bahan pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011, resmi berlaku sejak 18 Agustus 2011. Tujuan UU ini memberikan perencanaan, kebijakan, dan ketahanan bagi masyarakat miskin, dan

Undang-undang ini dirancang untuk menyediakan kerangka kerja dalam perencanaan, pengembangan kebijakan, dan upaya memperkuat ketahanan masyarakat miskin. UU Nomor 13 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan kemiskinan dilakukan secara adil, efektif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan adanya mekanisme kontrol dan sanksi untuk mencegah penyalahgunaan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti:

1. Hak dan kewajiban: Mengatur hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kewajiban pihak-pihak terkait.
2. Perlakuan terhadap masyarakat miskin: Bagaimana masyarakat miskin harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi.
3. Tanggung jawab dan wewenang: Menentukan siapa yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan undang-undang ini.
4. Sumber daya: Mengatur sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
5. Koordinasi dan pengendalian: Mengatur bagaimana berbagai pihak harus bekerja sama dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan.
6. Partisipasi masyarakat: Menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan kesejahteraan.
7. Sanksi: Menetapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

Tujuan utama dari UU ini adalah untuk menjamin keadilan sosial, agar semua warga negara, terutama yang miskin, dapat hidup dengan bermartabat. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bertujuan untuk mengatur Tujuan dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin melalui perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari peran negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan,

termasuk dengan memberikan perhatian kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan 'miskin' sebagai 'kekurangan harta', 'kekurangan segalanya' (penghasilan kecil)." KBBI mendefinisikan kata "miskin" sebagai kondisi kekurangan harta atau memiliki penghasilan yang sangat kecil sehingga kekurangan dalam banyak hal. Sedangkan kata 'fakir' mempunyai makna dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengurus orang miskin dan anak terlantar. Dalam konteks UUD 1945, kata "fakir" memiliki makna bahwa negara bertanggung jawab untuk mengurus orang-orang yang miskin dan anak-anak yang terlantar.

Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila bukan hanya teks dasar hukum, tetapi juga landasan filosofis dan ideologis yang mendukung pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum yang terbentuk haruslah mencerminkan dan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila, serta berfungsi secara mandiri dan berlandaskan semangat kewarganegaraan. Ini berarti hukum di Indonesia haruslah sesuai dengan identitas, budaya, dan aspirasi rakyat Indonesia, serta mampu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari luar.

Tujuan nasional Indonesia adalah Meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia dan juga Berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan sistem nasional yang menghormati kemerdekaan, memelihara perdamaian, dan menjunjung tinggi keadilan sosial, dan berpartisipasi dalam menegakkan tatanan nasional yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial (Alwi, 2016). Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan harus diatasi dengan segera untuk memastikan kehidupan yang bermartabat bagi semua warga negara. Upaya ini memerlukan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (Hartono, 2016).

Ketentuan konstitusi atau peraturan perundang-undangan telah sangat jelas menjabarkan tentang kemiskinan, seluruh warga negara memiliki hak atas kesejahteraan sosial serta pemerintah mempunyai kewajiban melindungi kehidupan dan penghidupan warga negara Indonesia serta menjunjung tinggi kesejahteraan sosial seluruh warga negara Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik dalam masyarakat. Dalam ketentuan lain, kemiskinan juga dapat diartikan suatu ketidak mampuan perihal ekonomi dalam pemenuhan kehidupan atau kebutuhan sehari-hari di suatu wilayah tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya atau rendahnya pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat apa tak lagi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Menurut taraf hidup dan pendapatannya, seseorang dapat mengenali keadaan suatu masyarakat, yang disebut miskin. Pada dasarnya taraf hidup suatu masyarakat tidak hanya berarti terpenuhinya kebutuhan pangan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu standar hidup atau kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Altıntaş, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, suatu masyarakat dikatakan miskin apabila pendapatannya dikatakan miskin. Secara umum, semua negara, termasuk Indonesia, memiliki pendapatan jauh di bawah rata-rata dan tidak memiliki banyak peluang untuk berkembang. Definisi kemiskinan dalam penelitian pembangunan saat ini adalah kemiskinan yang umum ditemukan bagi negara berkembang dan dunia ketiga. Kemiskinan sosial adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi, yang tidak hanya berhubungan dengan kekurangan pendapatan tetapi juga ketidakberdayaan dalam aspek sosial dan politik. Selain itu, kemiskinan ini berkaitan erat dengan proses pembangunan yang tidak merata, yang kemudian memperburuk kesenjangan pendapatan antara masyarakat dan antara tempat lingkungan (*inter region income gap*) (Yuliana, 2010).

Pendekatan dalam hal pengembangan kini lebih komprehensif. Hal ini mencakup mencari tahu apa yang menyebabkan kemiskinan, tetapi juga berusaha memahami berbagai

dimensi kemiskinan. Definisi kemiskinan berasal dari proses mengidentifikasi dan mengukur kondisi suatu kelompok orang. Melalui proses ini, ditentukan apakah individu atau masyarakat tertentu dianggap miskin. Kemiskinan adalah konsep relatif yang bervariasi antar negara, tergantung pada keadaan ekonomi, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial di negara tersebut. Apa yang dianggap miskin di satu negara mungkin tidak sama dengan di negara lain. Definisi kemiskinan ditentukan oleh berbagai kriteria atau indikator, termasuk pendapatan rata-rata, daya beli, tingkat pendidikan, dan status kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan dinilai berdasarkan berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang atau masyarakat (Alwi, 2016).

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan jumlah pendapatan, tetapi juga dengan daya beli pendapatan tersebut dalam konteks harga barang dan jasa. Bahkan jika seseorang memiliki pendapatan, jika harga kebutuhan dasar tinggi, pendapatan tersebut mungkin tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup yang layak dan kualitas hidup yang baik. Berdasarkan pengertian tersebut, kemiskinan secara umum diartikan tidak hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga tentang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak fundamental yang diperlukan untuk mencapai standar kualitas hidup yang memadai. Perspektif umum menekankan pada aspek ekonomi, sedangkan perspektif hukum (UU No. 24 Tahun 2004) menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar sebagai indikator dari kondisi kemiskinan.

Indramayu sendiri merupakan masyarakat yang berupaya menjaga dan mengembangkan kehidupan bermartabat sebagai wirausaha dan petani. kebutuhan dasar adalah hak yang harus dipenuhi untuk setiap individu atau kelompok. Kemiskinan dapat terjadi meskipun seseorang memiliki pekerjaan jika pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Pengukuran kemiskinan sering dilakukan berdasarkan pendapatan untuk menilai kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Halim, 2022).

Besarnya pendapatan dari masyarakat akan menentukan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Dari beberapa analisa dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti salah satu faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indramayu dapat dilihat dari tingkat

pendapatan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta dan petani memiliki pendapatan yang belum bisa memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarganya secara baik dalam hal kebutuhan sandang dan pangan serta papan dengan penghasilan masih di bawah rata-rata sehingga masyarakat di Indramayu belum sejahtera (Hamid, 1997).

Kemiskinan di daerah tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya peluang kerja yang layak dan berkualitas, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, misalnya dengan menarik investasi atau mendirikan industri baru, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Saat ini sering terdengar banyak masyarakat yang menganggur, yaitu tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan, dan jumlah pengangguran yang cukup banyak sehingga membebani masyarakat, bahkan mengakibatkan kemiskinan. Ketenagakerjaan menggambarkan suatu sektor perekonomian atau yang disebut perekonomian tidak seimbang, artinya struktur ekonomi pekerja mengetahui sumber penghidupannya, yang tercermin dari keadaan pekerjaan yang telah atau akan dilakukannya.

Pembagian kerja menunjukkan aktivitas apa yang dilakukan setiap pekerja, pencari kerja berada dalam umur yang dapat kerja, serta umur kategori dapat bekerja adalah 10 tahun baik negara yang sedang berkembang dan idealnya 15 tahun di negara maju. Orang yang membayar gaji harus berusia 17 tahun ke atas. Tingkat pengangguran meningkat setiap tahun, dan PHK semakin sering terjadi saat ini. Hal ini memerlukan administrasi publik yang dapat mengatur atau mengatur kebijakan dan juga menafsirkan serta melaksanakan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya (Rahim et al., 2023).

Penyebab terjadinya pengangguran adalah pengangguran, artinya banyak pekerja yang tidak bisa masuk, namun ada juga yang bekerja tetapi dipecat. Terbatasnya lapangan kerja atau kesempatan berwirausaha menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah dimana pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dan relatif lambatnya pertumbuhan lapangan kerja. Struktur keuangan adalah sekelompok kecil orang yang

mempunyai peluang untuk memperoleh aset keuangan. Kenyataan ini seringkali meningkatkan ketimpangan sektor ekonomi dan minimnya peluang usaha masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan pengangguran. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor saling terkait, dan untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup semua aspek tersebut.

Kemiskinan mempunyai beberapa bagian untuk menjadi ciri masyarakat miskin. Pengertian kemiskinan harus dipandang demikian, karena berdasarkan model dan karakteristiknya mempunyai dampak yang besar terhadap program daerah untuk pengentasan kemiskinan, dan integrasi gerakan dalam program pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan, karena banyak upaya yang dilakukan. dibuat. dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan telah digunakan sampai saat ini. Tingkat Pengangguran Pengangguran merupakan keadaan dimana pemerintah harus menciptakan suasana dimana para wirausaha menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja dan terdiri dari berbagai jenis, masing-masing dengan penyebab yang berbeda. Tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi dan ketersediaan pekerjaan. Di negara berkembang, masalah ketenagakerjaan lebih kompleks dan tidak sepenuhnya tercermin oleh indikator pengangguran terbuka di perkotaan.

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan yang ada di sekitar Pondok Pesantren, dalam upayanya pengentasan kemiskinan perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 adalah dengan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu, seperti desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Gantar, Kecamatan Haurgeulis, dan Kecamatan lainnya. Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dengan menciptakan pertanian dengan menyediakan tanah dan modal dengan sistem bagi hasil kepada masyarakat yang ingin bergerak di bidang pertanian melalui kegiatan badan usaha dan pusat perekonomian Terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan, dan juga koperasi. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Khususnya untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan di Ma'had Al-Zaytun untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011.

B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Fiqh Siyasah

Kegiatan ekonomi adalah setiap atau seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan untuk kehidupannya (Marginingsih, 2019). Segala kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan hidup dunia dan akhirat berdasarkan hukum Islam. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang penting. Setiap aspek dari ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi harus dijalankan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT dengan bersedekah bagi yang mampu kepada yang kurang berkemampuan dari segi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Seperti yang dijelaskan pada dalam Al-Qur'an yang artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali 'Imran: 92).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa: kalian tidak akan bisa mendapatkan syurga sehingga kalian menyedekahkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu, walau sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Mengetahuinya, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya (Al-Maraghi, 1987). Pondok Pesantren berperan pada bagian produksi dan konsumsi yang tercermin dari besarnya jumlah lahan, tenaga kerja dan teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang. Pada saat yang sama, pengembangan potensi finansial pesantren memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) serta di dukung oleh Pesantren (Lugina, 2018). Dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah atau pembuat kebijakan harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang atau

daerah tertentu saja, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, dan dalam harta yang dimiliki kita, ada haknya orang miskin yang harus kita berikan kepada mereka (Alwi, 2016). Seperti yang dijelaskan pada ayat dibawah ini yang artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S Az-Zariyat: 19).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa: pada harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan yang meminta kepada orang-orang dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta-minta karena malu (Al-Maraghi, 1987). Dalam Surat An-Nisa Ayat 36 juga dijelaskan bahwa kita dikehendaki berbuat baik tidak hanya kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, tetapi juga kepada orang-orang miskin. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada ayat dibawah ini yang artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S An-Nisa: 36).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa: beribadahlah kepada Allah dan patuhlah kepadaNYa semata, dan janganlah kalian mengadakan bagiNYa sekutu dalam rububiyah dan peribadahan. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan penuhi hak-hak mereka berdua, dan hak-hak karib kerabat, anak-anak yatim yang maeninggal bapak-bapaknya sedangkan mereka masih berusia sebelum balignya, orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki harta untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka,tetangga yang dekat dengan kalian dan tetangga jauh,teman dalam perjalanan dan dalam pemukiman, orang yang safar yang terdesak kebutuhan dan budak-budak belian dari hamba sahaya kalian,baik lelaki maupun perempuan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dari kalangan hamba-hambaNYa lagi membanggakan diri terhadap

manusia (Al-Maraghi, 1987).

Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada pendidikan dan sosialisasi Islam di sekolah internasional, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat. Pesantren ini mendirikan koperasi untuk mendukung ekonomi lokal dan secara rutin menyalurkan zakat dan daging kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, terutama pada saat-saat penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Peran Ma'had Al-Zaytun tidak sekedar tentang pembelajaran Umum dan Agama Islam saja, akan tetapi mengelola perekonomian secara besar-besaran. Menurut (Maesaroh dan Achdiani, 2017). Selain memiliki misi tentang pengembangan pendidikan, Ma'had Al-Zaytun juga memiliki misi tentang pengembangan perekonomian serta sosial yang semuanya itu dapat dilihat dari usaha-usaha yang telah dikembangkan oleh Pesantren itu sendiri dalam hal ini Ma'had Al-Zaytun (Herdi, et.al: 2023).

Selain itu juga Ma'had Al-Zaytun memiliki peranan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pusat-pusat perekonomian seperti yang telah dirasakan oleh anggota P3KPI yang merupakan asosiasi pekerja pertanian dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut melibatkan masyarakat sekitar Ma'had Al-Zaytun untuk pemenuhan kebutuhan Ma'had itu sendiri maupun pemenuhan perekonomian masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Hal tersebut sangat penting karena demi pengembangan perekonomian masyarakat sekitar maupun dalam hal ini yang sangat utama adalah pendidikan di Ma'had Al-Zaytun dan masyarakat disekitarnya. Kegiatan pengembangan pendidikan dan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar Ma'had Al-Zaytun dalam bentuk:

1. Pinjaman dan Permodalan Koperasi. peran penting koperasi dalam memberikan dukungan ekonomi kepada anggotanya melalui pinjaman dan permodalan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya, memperkuat perekonomian nasional, dan mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta memanfaatkan sumber daya alam

secara optimal. Koperasi kelurahan, dalam hal ini, memainkan peran penting dalam membantu masyarakat setempat, termasuk menyediakan pinjaman untuk berbagai kebutuhan usaha dan sosial (Alang, 2019). Pondok Ma'had Al-Zaytun sebagai sebuah pusat keuangan Sekolah, koperasi diharapkan dapat mempertemukan para anggota yang mempunyai kekurangan ataupun kelebihan dalam kemampuan keuangan sehingga semua anggotapun akan memperoleh sejahtera.

2. Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia atau yang disingkat dengan P3KPI. Paguyuban ini menyediakan lahan dan modal bagi masyarakat yang hendak bercocok tanam melalui sistem bagi hasil; Keberadaan P3KPI yang mana masyarakat setempat ikut serta dalam penggarapan sawah yang dimiliki Ma'had Al-Zaytun telah memberikan perubahan terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Selain itu, ia juga mempekerjakan masyarakat sekitar dengan sistem upah harian untuk mengelola lahan milik Ma'had Al-Zaytun, khususnya dalam pengelolaan lahan perkebunan, antara lain membajak, menyekop, menanam, pemeliharaan hasil perkebunan dan juga pembersihan.
3. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar, khususnya pengelolaan lahan persawahan dan perkebunan yang ada di Ma'had Al-Zaytun. Luas persawahan dan perkebunan di Ma'had Al-Zaytun yang dikelola oleh masyarakat setempat berbeda-beda di beberapa tempat, yaitu di kawasan bagian barat, sawah 30 hektar, kedelai 10 hektar, dan lainnya 4-5 hektar. Daerah-daerah seperti Tanjungjaya, Saminunggu, Sukamelang, Lor dan Wanguk adalah daerah yang masyarakat sekitarnya ikut berperan aktif dalam mengambil kesempatan ini. Tanaman yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Mahad Al-Zaytun antara lain jagung, kacang-kacangan, kedelai, padi, bawang merah dan lain-lain. Jumlah TKA dari masyarakat sekitar 40-100 orang, tergantung kebutuhan negara. Para pekerja yang terlibat dalam pemeliharaan lahan perkebunan (terkhusus perkebunan pisang) berasal dari Lampung karena memiliki pengalaman terkait pengelolaan lahan/tanah garapan khususnya dalam

menanam pisang. Jumlah karyawannya bervariasi antara 35 hingga 45 orang. Gaji dibayarkan setiap dua minggu dan pekerja diberikan akomodasi dan makanan. Mempekerjakan tenaga kerja asal Lampung membuat Pondok Pesantren bertambah terkenal. Ditambah lagi, juga akan berdampak pada masyarakat dengan menurunkan angka tunawisma di daerah. Dalam hal peternakanpun, Ma'had Al-Zaytun turut serta bersama masyarakat setempat dengan melakukan pembersihan area kandang tempat penggemukan ayam setelah panen. Penaburan pupuk organik membutuhkan tenaga kerja sekitar 7 orang selama 10 hari dan gaji sebesar Rp. 3.000. Pondok Pesantren Mahad Al-Zaytun memiliki kapasitas produksi pupuk organik yang besar, dengan kemampuan memproduksi hingga 63 truk dalam satu musim panen. Namun, meskipun peternakan di pondok pesantren ini berkontribusi pada perekonomian lokal melalui operasi pasca panen, mereka belum melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan peternakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk lebih mengintegrasikan masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pondok pesantren, yang mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar lebih lanjut.

4. Kegiatan pembagian dari hasil Zakat Fitrah atau disebut dengan harakah Ramadhan maupun hasil Zakat Qurban atau disebut dengan harakah Qurban, dibagikan kepada masyarakat sekitar Ma'had Al-Zaytun. Ini merupakan salah satu kegiatan Ma'had Al-Zaytun dalam bidang sosial untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar adalah pendistribusian zakat harakah dan kurban harakah setiap waktu. pada tahun tersebut pembagiannya dibagikan kepada masyarakat sekitar Ma'had Al-Zaytun, seperti pada warga daerah Kecamatan Gantar, Haurgeulis, Kroya, Gabus Wetan, dan Kecamatan Anjatan serta Kecamatan Situraja. Pada tahun 2022, Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun menjalankan dua program bantuan utama, Program Harakah Kurban yang memberikan daging kurban kepada 1.117 mustahik. Program Harakah Ramadhan yang memberikan bantuan kepada 347 mustahik. Ini menunjukkan komitmen

pondok pesantren dalam mendistribusikan zakat dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama selama hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha dan bulan Ramadhan. (Prawoto et al., 2020).

Dari paparan diatas, maka Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *Fiqh Siyasah* sangatlah berperan penting, hal ini sesuai dengan pemahaman *fiqh siyasah maliyah* (sistem politik ekonomi Islam), yang dalam hal ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun adalah dengan sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil dari pertanian antara pengelola lahan dalam hal ini penduduk sekitar Ma'had Al-Zaytun dengan pemilik lahan yakni Ma'had Al-Zaytun, serta adanya gerakan penyaluran zakat yang disebut dengan harakah zakat (harakah Ramadhan) dan harakah Qurban untuk masyarakat sekitar pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 adalah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren yang dibuktikan dengan kegiatan unit-unit usaha dan pusat perekonomian yang terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan dan koperasi untuk mencapai perekonomian mandiri dengan menyediakan lahan dan modal kepada masyarakat yang ingin terlibat dengan sistem bagi hasil di bidang pertanian, serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar khususnya Ma'had Al-Zaytun pengelolaan pertanian dan juga perkebunan untuk pengentasan kemiskinan sesuai UU No.13 Tahun 2011.
2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam upaya pengentasan kemiskinan perspektif *Fiqh Siyasah* adalah sesuai dengan pemahaman *fiqh siyasah maliyah* (sistem politik ekonomi Islam), yang dalam hal ini program pengentasan kemiskinan yang

dilakukan Ma'had Al-Zaytun adalah dengan sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil dari pertanian, serta adanya gerakan penyaluran zakat yang disebut dengan *harakah zakat* dan *harakah Qurban* kepada masyarakat sekitar pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyasah*, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan adalah tugas yang sulit meskipun merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi warganya. Namun, dukungan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, tetap diperlukan, seperti yang telah dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun.
2. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memper-tajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Jakarta: Prenada Media
- Auliadin, A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050, Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1641-1648.
- Erika Nur Rahmawati. 2023. Implementasi Program Anti Kemiskinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dan Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung.
- Fachrur, A., & Rohmah, S. N. (2019). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*.
- Hasibuan, Supri Yadin. 2022. Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2022.
- Halim, Abdul; Nawawi; Abdurrazaq, Kholish. 2007. *Al-Zaytun International Education Center, Profile 2007*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Herdi, Hartono, Pardi, A., Setiabudi, D.I. (2023). Peran Pesantren Al-Zaytun dalam Proses Modernisasi dan Kejayaan Islam di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*. Vol. 2 No. 1.
- Lexy, Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, et. al. 2022. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 464-479
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1995, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, hlm. 329
- Nurcholis Madjid, 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqh Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10 (4), 1191-1208.
- Rahim, A., Auliadin, A., Hafidah, I., & Pratama, J. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penetapan Dana Desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. 4(April), 2375-2378. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msei/article/view/1972>
- Simanullang, C. R. 2015. *Al-Zaytun sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan*

- bernegara. Indonesia: Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Sunarya, F. R., & Khasanah, N. L. (2023). Economic Growth of Ma'had Al-Zaytun Islamic Boarding School and the 2023 Global Economic Recession. Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 6, Nomor 1 (2023).
- Susanto., Rahim, A. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Journal of Legal Research. Vol 3, No 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2218754>